ANALISIS YURIDIS TENTANG INDEPENDENSI BANK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Oleh

Febriansyah Fredi Alsabah Siluh Putu Dawisni Manik Pinatih Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Independence of Bank Central of Indonesia has set up in section 4 article (2) The Act Number 3 Year 2004 alteration from The Act Number 23 Year 1999 about Bank Central of Indonesia. The purpose of this research is to know and analyze about Independence of Bank Central of Indonesia consider from The Act Number 3 Year 2004 alteration from The Act Number 23 Year 1999 about Bank Central of Indonesia. From analyze it, we can know clearly the meaning of section 7 article (2) The Act of Bank Central of Indonesia. The method used in this research is the use of normative legal research by statute approach. The conclusion from this research is the meaning of section 7 article (2) The Act of Bank Central of Indonesia have characteristic consideration, not by persistent. It's because the government have the duty of give protection to Indonesian people interrelated monetary policy of Bank Central of Indonesia. The Intervention in monetary policy of Bank Central of Indonesia by the government is not have characteristic persistent, intimidation, and threat, so Bank Central of Indonesia can ignore consideration of the government public policy in economy part.

Keywords: Independence, Bank Central of Indonesia, Intervention

ABSTRAK

Independensi Bank Indonesia tertuang dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang independensi Bank Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang nantinya dapat mengetahui secara jelas makna dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Makna dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia hanya bersifat pertimbangan, bukan bersifat memaksa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat luas terkait kebijakan moneter Bank Indonesia. Campur tangan terhadap kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersifat tidak memaksa, mengintimidasi serta mengancam, maka Bank Indonesia boleh mengenyampingkan pertimbangan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Kata Kunci: Independensi, Bank Indonesia, Intervensi

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian atau independensi pada hakikatnya adalah keadaan dimana suatu lembaga dapat berdiri sendiri atau bertindak sendiri, dan tidak bergantung pada pihak lain. Pengaturan independensi Bank Indonesia diatur didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia) yang menyatakan bahwa, "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini". Didalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23D juga menyatakan, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa, "untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian". Hal tersebut sedikit menimbulkan gangguan dari prinsip-prinsip independensi itu sendiri yang tercantum didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia dan pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Karena menimbulkan gangguan terhadap prinsip-prinsip independensi, maka diperlukan penelusuran secara mendalam terhadap pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Dari paparan latar belakang tersebut, dirasa menarik untuk melakukan kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Tentang Independensi Bank Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia".

¹ Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta, Hal. 208.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang independensi Bank Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang nantinya dapat mengetahui secara jelas makna dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia.

II.ISI

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian hukum normatif yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan "*statute approach*", yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah undang-undang.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1.1. Makna Independensi Bank Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Bank Indonesia

Sesuai dengan pengertian independensi itu sendiri, maka independensi harus bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pada kenyataannya, dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Hal tersebut memberikan ketimpangan terhadap pengertian independensi itu sendiri.

Terkait sejauh mana independensi Bank Indonesia ini seharusnya diterapkan, bahwasanya independensi sama sekali tidak dapat diterjemahkan sebagai sebuah keadaan yang terbebas dari hubungan-hubungan fungsional terhadap lembaga kenegaraan lainnya. Sebagai suatu klausa sebab akibat, eksistensi Bank Indonesia sebagai suatu lembaga yang independen menghasilkan suatu tanggung jawab bagi Bank Indonesia untuk melaksakan mekanisme *check and balance* dengan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam konteks koordinasi kebijakan, Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa pemerintah dapat meminta pendapat dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet, yang membahas permasalahan ekonomi, perbankan dan keuangan, yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 93.

berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah menyangkut anggaran negara dan berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia juga memperbolehkan satu atau lebih menteri mewakili pemerintah untuk menghadiri pertemuan bulanan Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter.³

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa ketentuan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dari masyarakat luas. Di samping itu, ketentuan tersebut dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan sektor riil.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk pemerintah dan/atau pihak lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Dari penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia tersebut Bank Indonesia tetap sebagai lembaga independen. Dalam mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian yang lainnya, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengesampingkannya dengan alasan tertentu. Karena jika pemerintah memaksakan kehendaknya, maka hal tersebut dapat melanggar pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia.

Alasan Bank Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian adalah karena pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat luas terkait dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.

³ Achjar Iljas, 2005, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir : Krisis dan Pemulihan Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 149.

Terhadap keputusan Bank Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat luas, maka sewajarnya pemerintah campur tangan dalam artian tidak memaksa, mengancam serta mengintimidasi Bank Indonesia demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk mengenyampingkan ketetapan pemerintah dengan alasan tertentu. Maka di sini pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia hanya bersifat pertimbangan bukan bersifat memaksa.

III. KESIMPULAN

Makna dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia hanya bersifat pertimbangan, bukan bersifat memaksa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat luas terkait kebijakan moneter Bank Indonesia. Campur tangan terhadap kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersifat tidak memaksa, mengintimidasi serta mengancam, maka Bank Indonesia boleh mengenyampingkan pertimbangan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Achjar Iljas, 2005, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir: Krisis dan Pemulihan Ekonomi, Kanisius, Yogyakarta

Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999